



NOMOR

**PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bekasi telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan kerukunan tetangga dan warga masyarakat maka dalam rangka penyelenggaraannya di pandang perlu dibuatkan Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4512);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan
6. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi dalam

7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bekasi dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Lurah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Pembentukan RT/RW adalah penggabungan beberapa RT/RW, atau bagian RT/RW yang bersandingan, atau pemekaran dari satu RT/RW menjadi dua RT/RW atau lebih, atau pembentukan RT/RW di luar RT/RW yang telah ada
16. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan.
17. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
18. Penduduk dewasa adalah penduduk yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah atau pernah kawin.
19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
20. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan
21. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
22. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
23. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh SKPD yang berwenang.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan desa/kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah mufakat.

BAB II MKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
- (2) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Lurah

Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- f. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
- g. Menjaga kualitas lingkungan;
- h. Berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau Pemerintah daerah serta memprtanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan dan Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan diwilayah masing-masing dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V
RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT secara administrasi ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RT sekurang-kurangnya terdiri 40 kepala keluarga.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di rumah susun, perumahan, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (4) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bagian Kedua

Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dapat dihapus atau digabung dengan RT lain;
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RT ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah;

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 8

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - c. memilih pengurus RT yang diwakili oleh setiap kepala keluarga
 - d. Dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat mewakilkan kepada anggota keluarganya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - e. dipilih sebagai pengurus RT;
 - f. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Kelima

Pengurus

Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT;
- (2) Ketua RT terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Bersedia di calonkan menjadi pengurus RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus RW..

Pasal 12

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT;
- (2) Panitia Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui musyawarah warga;
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RT;
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 13

Pengurus RT bertanggungjawab kepada warga masyarakat RT yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa / Lurah.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - d. telah dilantikya Pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. Berhalangan Tetap;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (3) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya;
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah/Kepala Desa atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RT.

Bagian Keenam
Musyawarah RT

Pasal 16

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT;
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berfungsi untuk :
 - a. memilih Ketua RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

Bagian Ketujuh
Sumber dana dan pengelolaan keuangan

Pasal 17

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Kabupaten, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT.

BAB VI
RUKUN WARGA

Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan

Pasal 18

- (1) Pembentukan RW ditetapkan oleh Kepala desa/Lurah dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, RT dan RW serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya;
- (2) Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 RT;

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 19

- (1) Rukun Warga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), dapat dihapus atau digabung dengan RW lain;
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RW ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah.

- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RW dimaksud.

Pasal 26

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri secara tertulis;
 - pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - telah dilantiknya Pengurus RW yang baru.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
- Berhalangan Tetap;
 - Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya;
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Lurah/Kepala Desa atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RW.

Bagian Kelima

Musyawarah RW

Pasal 27

- Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW;
- musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW;
- Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW.

Bagian Keenam

Sumber dana dan pengelolaan keuangan

Pasal 28

- Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Daerah, sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RW.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui SKPD/Unit Kerja terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT dan RW sesuai ketentuan yang berlaku

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 20

- (1) Warga RW mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RW setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - c. memilih ketua RW yang diwakili oleh pengurus RT dan perwakilan warga setiap RT
 - d. dipilih sebagai pengurus RW;
 - e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (2) Warga RW mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.

Bagian Keempat
Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus RW;
- (2) Ketua RW terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 22

- (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Bersedia di calonkan menjadi pengurus RW yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RW.
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai RT.

Pasal 23

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RW dalam musyawarah RW;
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW;
- (3) Ketua RW terpilih ditetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah

Pasal 24

Pengurus RW bertanggungjawab kepada musyawarah RW.

Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa / Lurah.
- (2) Ketua RW dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya peraturan ini adalah tetap sebagai RT dan RW;
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian;

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI BEKASI,

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW) DI KABUPATEN BEKASI

I. Umum

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah mufakat.

Lembaga Kemasyarakatan yang dapat dibentuk di desa dan kelurahan, antara lain adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka dalam rangka pelaksanaannya diperlukan suatu pedoman sebagai landasan hukum yang mengatur pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Desa/Kelurahan dalam suatu Peraturan Bupati.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud membantu urusan pemerintahan antara lain ikut serta membantu pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangannya seperti ikut serta dalam pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, memberikan informasi yang berkaitan dengan mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat, ikut membantu pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pelayanan masyarakat, membina kerukunan hidup warga dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kondisi lingkungannya" adalah memperhatikan jumlah Kepala Keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah RT setempat

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

penggabungan dan penghapusan RT dilakukan melalui musyawarah Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri oleh Pengurus RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud "Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan" adalah buku yang berisikan data-data masyarakat/penduduk di wilayah kerja RT yang diperoleh berdasarkan pendataan secara menyeluruh oleh Ketua RT setempat

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurus Rukun Tetangga adalah mitra kerja Ketua RT dan sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RT ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah/mufakat dengan anggota RT yang diwakili oleh Kepala Keluarga atau tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Dalam hal seorang pengurus RW dipilih menjadi pengurus RT, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pengurus RW.

Pasal 12

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Ketua RT terdiri dari:

- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
- b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dapat dipilih dari perangkat Desa/kelurahan;
- c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan Ketua RT dibentuk melalui musyawarah warga yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Tugas Panitia Pemilihan Ketua RT adalah:

- a. Menerima nama-nama calon Ketua RT yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
- b. Melaksanakan pemilihan Ketua;
- c. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT;
- d. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

"Berhalangan tetap" adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pengurus RT diberhentikan yang disebabkan karena Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat ditetapkan melalui musyawarah Pengurus RT dengan melibatkan Kepala Desa/Lurah, Ketua RW dan Kepala Keluarga setempat atau yang mewakili untuk:

- a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, memberhentikan dan mengganti pengurus RT yang dianggap melanggar tersebut;
- b. Apabila hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a menyepakati bahwa pengurus RT terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka dapat diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan selanjutnya dapat dilakukan pergantian Pengurus RT

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Hasil Keputusan musyawarah RT adalah hasil keputusan yang dituangkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus RT yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah serta dilampiri dengan:

- a. Daftar hadir peserta;
- b. Susunan Pengurus RT Pergantian Antar Waktu

Pasal 16

Ayat (1)

Musyawarah RT dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah pengurus RT dan Kepala Keluarga atau yang mewakili di lingkup RT setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kondisi lingkungannya" adalah memperhatikan jumlah Kepala Keluarga, jumlah RT dan jangkauan pelayanan di wilayah RW setempat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

penggabungan dan penghapusan RW dilakukan melalui musyawarah Pengurus RT, pengurus RW dan Kepala Desa/Lurah setempat.

Hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang dilampiri daftar hadir peserta musyawarah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah untuk ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa/Lurah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengurus Rukun Warga adalah mitra kerja Ketua RW dan sesuai dengan kebutuhan. Pengurus RW ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah/mufakat dengan seluruh pengurus RT.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Ayat (2)

Dalam hal seorang pengurus RT dipilih menjadi pengurus RW, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pengurus RT.

Pasal 23

Ayat (1)

Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari:

- a. Ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
- b. Sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat atau dapat dipilih dari perangkat Desa/kelurahan;
- c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu.

Ayat (2)

Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk melalui musyawarah warga yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.

Tugas Panitia Pemilihan Ketua RW adalah:

- a. Menerima nama-nama calon Ketua RW yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
- b. Melaksanakan pemilihan Ketua;
- c. Mengumumkan hasil pemilihan Ketua RW;
- d. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Masa bakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun dipandang cukup ideal dan dengan masa bakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan tugas secara optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a

Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang

Huruf b

Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bantuan dari Pemerintah Daerah adalah bantuan yang diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan toleransi terhadap keberadaan RT dan RW yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana setidak-tidaknya sampai akhir masa bakti kepengurusan masing-masing. Namun demikian ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Peraturan Bupati ini tanpa adanya alasan yang wajar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010

BUPATI BEKASI,

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. DADANG MULYADI

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN

NOMOR